



PUTUSAN

NOMOR 11/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **NELTJI JAKOBET**, Nik. 5371044511550001, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Bakthi Karang Rt. 37, Rw. 14, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, disebut **Pembanding I semula Pembantah I**,
 2. **SEMUEL BEKAK**, Nik. 5311012709570003, Pekerjaan: Pensiunan Guru Pada SMP Negeri 3 Waingapu, beralamat di Jalan Flobamora No.34 Rt. 36, Rw. 09, Kel. Kamba Jawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, disebut **Pembanding II semula Pembantah II**,
 3. **ANA BUKANG**, Nik. 537104111670007, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Moepali, Rt.04, Rw. 02 Kel. Motombang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, disebut **Pembanding III semula Pembantah III**,
 4. **ANENG AGODI BEKAK**, Nik. 530501698620001, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Jl. Shopping Center/ Monginsidi Rt. 12, Rw. 03, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang, disebut **Pembanding IV semula Pembantah IV**,
- yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Marthen Maure, S.H.**, dan **Viktor T.Y. Totos, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Bukit Tofa, Rt. 003, Rw. 009, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register No. 951/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg, tanggal 11 Desember 2023;

Melawan:

1. **OKTOVIANUS LAPAIDEMANG**, lahir di Alor tanggal 21 Oktober 1953, umur 69 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Rt. 41, Rw. 01, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NIK: 5371042110530005, yang memberikan Kuasanya

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



kepada **Elty N. Silaban, S.H., M.Hum., dan Erwan Alfons Faggidae, S.H., M.Hum.**, Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Bumi I Blok 3B, Rt. 005, Rw. 002, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor 344/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg, tertanggal 18 April 2023, disebut **Terbanding I semula Terbantah I**;

2. YEROBEAM LEONIDAS MOOY, S.H., lahir di Kupang, tanggal 20 Juli 1971 beralamat di Jalan Shopping Center Rt. 12, Rw. 003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NIK.: 5371042007710003, disebut **Terbanding II semula Terbantah II**;

3. ALBERT WILSON RIWUKORE, Alamat Jln. Mohamat Hatta 38A, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terbantah**;

4. ABRAHAM MOOY, Nik. 530501698620001, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Jl. Bakti Karya Rt. 20, Rw. 07, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, disebut **Turut Terbanding II semula Pembantah V**,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PDT/2024/PT KPG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PDT/2024/PT KPG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PDT/2024/PT KPG tanggal 18 Januari 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg, diucapkan pada tanggal 29 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga tanggal 29 November 2023 tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Turut Terbantah, selanjutnya:

- o Pada tanggal 11 Desember 2023 Kuasa Pembanding I, II, III, dan IV, yaitu **Viktor T. Y. Totos, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jln. Koperasi Liliva, RT.037, RW.10 Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang (semula Kuasa Pembantah I, II, III, dan IV) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register No. 951/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg, tanggal 11 Desember 2023, mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 104/Pdt/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding I semula Terbantah I, pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

2. Kuasa Terbanding II semula Terbantah II, pada tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
3. Turut Terbanding I semula Turut Terbantah, pada tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
4. Turut Terbanding II semula Pembantah V, pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV tersebut diatas diikuti dengan penyerahan Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut pada intinya Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV tidak sependapat dan menolak pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan Pokok adalah:

1. Adanya kelalaian Hakim dalam menerapkan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam melakukan sumpah kepada keluarga terdekat yakni saksi terlawan STEVEN D. HERE BEKAK (halaman 49) yang adalah saudara satu bapa dan lain mama yang seharusnya tidak boleh dilakukan sumpah untuk diambil keterangannya, tidak boleh di sumpah sesuai isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012. hasil rapat kamar Perdata yang merupakan perintah jabatan melarang melakukan sumpah saksi keluarga terdekat apalagi satu bapa lain mama, Faktanya bahwa hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor 104/PDT.G/2023/PN Kpg. telah mengambil sumpah saksi terlawan STEVEN D. HERE BEKAK yang merupakan saudara satu bapa yang dilarang oleh aturan perundang-undangan, karena telah salah melakukan

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut yang walaupun telah disampaikan didalam sidang dan telah diketahui oleh hakim namun tetap dilakukan sumpah untuk pemeriksaan saksi terlawan STEVEN D. HERE BEKAK.

2. Bahwa adanya Pertimbangan hukum yang keliru oleh hakim Pengadilan Negeri Kupang tentang pihak yang sama berdasarkan pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya halaman 447 yang bukan merupakan suatu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. sebab pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Khusus halaman 447 tidak termasuk penjelasan upaya hukum perlawanan Eksekusi.
3. Adanya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang yang Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga mengabulkan Eksepsi Nebis In Idem, dengan tanpa melihat adanya perbedaan soal yang dituntut antara perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Kpg. dengan perkara sekarang dengan perkara Nomor 104/Pdr.G/2023/PN Kpg. yang unsur-unsur atau syarat –syarat Nebis in Idem menurut pasal 1917 KUH Perdata “ Soal yang dituntut harus sama “ bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : *“kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. untuk dapat memajukan kekuatan itu, “Perlulah Bahwa Soal Yang Dituntut Adalah Sama”, bahwa tuntutan-tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”* artinya bahwa dalam perkara ini Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kpg. soal yang dituntut adalah berbeda/tidak sama dengan perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Kpg.
4. Anggapan hakim bahwa semua ahli waris dianggap sama sebagai tergugat dalam suatu sengketa “ kepemilikan harta warisan “ yang berpedoman pada Putusan MA No.1218 K/Pdt1983 yang menyatakan bahwa tidak perlu semua ahli waris ditarik sebagai pihak , cukup satu orang saja (halaman 61) anggapan hakim yang keliru ini harus dibatalkan. Bagaimana harta warisan milik 6 orang yang digugat 1 orang lalu dikabulkan?

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalam memori banding ini Pembanding hendak mengajukan risalah/memori banding sebagai keberatan keberatan atas putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 104 /Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 29 Nopember 2023 yang amarnya:

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *Eksepsi*:

Mengabulkan eksepsi dari Terbantah I

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Bantahan para pembantah tidak dapat diterima (niet onvankeilijke verklaard)
2. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.15.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pembanding menolak /tidak sependapat terhadap Putusan judex Facte Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas,cepat, murah, dan sederhana berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

- I. Bahwa sesuai perintah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012.yang merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh hakim tidak melakukan sumpah dalam mengambil keterangan apabila ada hubungan keluarga oleh karenanya dalam perkara ini pemeriksaan saksi pada pengadilan negeri kupang hakim telah lalai yaitu:
 - Melakukan sumpah kepada keluarga terdekat yakni saksi terlawan STEVEN D. HERE BEKAK (halaman 49) yang adalah saudara satu bapa dan lain mama yang seharusnya tidak boleh dilakukan sumpah untuk diambil keterangan nya, tidak boleh di sumpah sesuai isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012. hasil rapat kamar Perdata yang merupakan perintah jabatan.
 - SEMA ini dibuat untuk ditaati untuk semua Hakim di Indonesia bukan untuk diabaikan oleh Hakim, Bahwa bila diabaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang maka dianggap telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini. Sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.
- II. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kupang telah lalai menerapkan hukum yang menggunakan pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya halaman 447 yang dipakai dalam mempertimbangkan perkara ini adalah pertimbangan Keputusan yang keliru sebab:

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat M Yahya Harahap bukan merupakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu pedoman pengambilan keputusan.
- Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Khusus halaman 447 yang dipakai untuk mempertimbangkan keputusan ini tidak termasuk penjelasan upaya hukum perlawanan *Eksekusi*.
- Seharusnya hakim menggunakan Yurisprudensi karena bagi suatu aturan yang masih kabur atau tidak jelas pertimbangan nya menggunakan Yurisprudensi bukan pendapat M yahya Harahap.
- Yurisprudensi adalah Keputusan-Keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Kalau hakim PN Kupang menggunakan pendapat M Yahya Harahap yang bukan merupakan Yurisprudensio maka keputusan ini harus dibalkan.

III. Bahwa unsur-unsur atau syarat –syarat *Nebis in Idem* menurut pasal 1917 KUH Perdata “Soal yang dituntut harus sama” bahwa Pasal 1917 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata: “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya untuk dapat memajukan kekuatan itu, “perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama”, bahwa tuntutan-tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula” artinya bahwa dalam perkara ini nomor 104/pdt.g/2023/PN Kpg soal yang dituntut adalah berbeda/tidak sama dengan perkara nomor 141/pdt.G/2023/PN Kpg. tentang soal yang dituntut adalah tidak sama dapat diuraikan sebagai berikut:

- Soal yang dituntut tidak sama Dalam perkara perdata Nomor 104 /Pdt.G/2023/PN Kpg.

Yang dituntut pada Gugatan perkara 104/Pdt./2023/PN Kpg. adalah Terlawan I hanya menggugat Terlawan II sementara para pelawan adalah subjek hukum dalam Akte Perdamaian No.61 tahun 2010 (bukti Plw.1) tersebut pada tahun 2016 melalui perkara Nomor 141 G/Pdt/2018/PN.KPG, perihal Gugatan Pembatalan Akta Damai (Dading) Nomor 61 Tanggal 28 April 2010 (bukti Plw.1) sementara dalam Akta Perdamaian Nomor 61 Tanggal 28 April 2010 terdapat 6 (enam) orang sebagai subjek perdamaian/ disebut sebagai pihak

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang memiliki kepentingan hukum sebagai pemilik tanah/ para ahli waris yang tidak digugat saat itu.

- Soal yang dituntut tidak sama Dalam Perkara perdata Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg

Terlawan I hanya menggugat Terlawan II pada tahun 2016 sementara para Pelawan merupakan Pihak Kedua dan atau Subjek Hukum yang memiliki kepentingan hukum dalam Objek sengketa Akta Perdamaian No 61 tahun 2010 yang harus disertakan dalam gugatan karena menyangkut Kepemilikan harta Warisan (bukti Plw.1)

- IV. Anggapan hakim bahwa semua ahli waris yakni: Neltji Yakobet Bekak, Samuel Bekak, Ana Bekak, Aneng A.Bekak, Abraham Mooy (alm) dan yerobeam Mooy dianggap sama sebagai tergugat dalam suatu sengketa" kepemilikan harta warisan " yang berpedoman pada Putusan MA No.1218 K/Pdt1983 yang menyatakan bahwa tidak perlu semua ahli waris ditarik sebagai pihak, cukup satu orang saja (halaman 61) yaitu Yerobeam L. Mooy dapat mewakili hak keperdataan semua ahliwaris lainnya, ini adalah anggapan dan atau pertimbangan yang keliru sebab:

- Tidak dapat dibenarkan kalau posisi para Ahliwaris sebagai Tergugat , namun dalam perkara 141 /Pdt.G/2023/PN Kpg. dari 6 orang ahliwaris sebagai pihak kedua dalam akta perdamaian No.61 tahun 2010 tersebut yang memiliki hak Kepemilikan warisan orangtua dan hak keperdataan yang memiliki kepentingan hukum yang harus di lindungi, sehingga pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang harus di batalkan.
 - Berbeda kalau dalam posisi Penggugat maka anggapan hakim PN Kupang berpedoman pada Putusan MA No.1218 K/Pdt1983 ini bisa berlaku bagi posisi Penggugat.
 - Sementara pada Perkara No 104/Pdt.G/2023/PN Kpg. Tidak bisa diterapkan sebab Pelawan saat itu harus diposisikan sebagai Tergugat terlebih dahulu karena persoalan Kepemilikan tanah yang merupakan harta warisan pada perkara 141 /Pdt.G/2023/PN Kpg. karena adanya perbedaan soal yang dituntut.
 - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 28 januari 1976 No.201 K/Sip/1974 dengan kaidah hukumnya suatu gugatan yang tidak
- Halaman 8 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan ini bertentangan dengan keputusan hakim PN Kupang tentang pendapat Putusan MA No.1218 K/Pdt1983 yang menyatakan bahwa tidak perlu semua ahli waris ditarik sebagai pihak, cukup satu orang saja (halaman 61). Oleh karena putusan Nomor 141 /Pdt.G/2023/PN Kpg menurut syarat formil masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan yakni Para Pelawan. maka perlawanan Para Pelawan harus dikabul. Oleh sebab itu putusan Perkara No 104/Pdt.G/2023/PN Kpg. harus dibatalkan.

- Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Terlawan II saja tetapi secara bersama-sama sebagai saudara kandungnya alasannya: "karena dalam putusan Nomor 141 /Pdt.G/2023/PN Kpg yang berisi tuntutan penyerahan sebidang tanah warisan milik orangtua dan seseorang yang dituntut sementara dikuasai oleh pihak ketigayang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara", Yurisprudensi Mahkamah Agung No.437 K/Siop/1973. Oleh karenanya putusan PN Kupang No.104/Pdt.G/2023/PN Kpg harus dibatalkan.

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada:

1. Kuasa Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
2. Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
3. Turut Terbanding I semula Turut Terbantah pada tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

4. Turut Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV tersebut, oleh Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terbantah I telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 104/PDT.G/2023/PN.KPG;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terbantah I memuat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tentang tanggapan Terbanding I atas permasalahan pokok dari Pembanding pada Memori Banding :

- 1.1. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan tentang pengambilan sumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang terhadap Steven D. Here Bekak. **In casu, pertama**, keberatan Pembanding mengenai pengambilan sumpah terhadap Steven D. Here Bekak merupakan keberatan yang tidak beralasan sebab sumpah bukan satu-satunya sebagai pembenaran terhadap gugatan Penggugat dalam gugatan perkara a quo alasannya gugatan Penggugat tidak digantungkan pada sumpah yang dijalani oleh Steven D. Here Bekak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) HIR. **Kedua**, bahwa perkara a quo adalah perkara yang sebelumnya telah pernah diperiksa dan diputus baik dari tingkat Peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg sampai tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019 dalam perkara Pembatalan Akta Damai (dading)

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



dalam perkara tersebut kemenangan ada di pihak bapak Okto vianus Lapidemang dengan objek yang sama dan para pihak yang sama.

- 1.2. Bahwa keberatan Pembanding mengenai pendapat M. Yahya Harahap sebagai pertimbangan hukum tentang *pihak yang sama* adalah tidak keliru sebab penemuan hukum (*rechts vinding*) dilakukan oleh Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan hukum yang dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berperkara di persidangan. Pendapat M. Yahya Harahap adalah Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sebagai penulis banyak buku berkaitan hukum. Menurut C.S.T. Kansil ada 5 (lima) sumber hukum formal (C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, halaman 44-47) yaitu Undang-Undang, yurisprudensi, kebiasaan (*custom*), traktat (*treaty*), dan doktrin (pendapat para sarjana hukum). Doktrin adalah pendapat Sarjana Hukum yang mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. M. Yahya Harahap merupakan seorang hakim yang telah memiliki banyak pengalaman dalam menangani dan memutuskan banyak kasus. Mengenai pengertian pihak yang sama menurut M.yahya Harahap menyatakan bahwa:

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi:

- Orang yang mendapat hak dan putusan berdasarkan *title* umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan *title* khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Syarat ini secara tegas disebut dalam Pasal 1917 KUHPerdara. Oleh karena itu dalam perkara yang belakangan tidak sama pihaknya dengan putusan terdahulu, tidak dapat diterapkan *ne bis in idem*.

In casu, bahwa gugatan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg subjek hukumnya terdiri dari Drs. Octovianus Lapidemang sebagai

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Penggugat, lawan Yerobeam L. Mooy sebagai Tergugat I, Karel Lapidemang sebagai Turut Tergugat II dan Albert Wilson Riwukore, S.H. sebagai Turut Tergugat. Perkara nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg mengenai gugatan Pembatalan Akte Damai Nomor 61 tanggal 28 April 2010 dengan putusan inkrach Nomor 736 PK/Pdt/2019 jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 jo Putusan Nomor 77/Pdt/2017/PT.Kpg jo Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg. dan Oktovianus Lapidemang memperoleh kemenangan. Selanjutnya Perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg bermula dari gugatan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg tentang tanah bidang III yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun para pihak terdiri dari Neltji Jacobet Bekak sebagai Penggugat I, Samuel Ferdinand Bekak sebagai Penggugat II, Ano Maltase Bekak sebagai Penggugat III, Aneng Agodi Bekak alias Mooy sebagai Penggugat IV, Abraham Imanuel Bekak alias Mooy sebagai Penggugat V, dan Yerobeam Laonidas Bekak alias Mooy sebagai Penggugat VI melawan Oktovianus Lapidemang sebagai Tergugat.

Bahwa dengan Putusan Nomor 856 PK/PDT/2017 jo Putusan Nomor 1638 K/Pdt/2008 jo Putusan Nomor 71/PDT/2007/PTK jo Putusan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg dan Oktovianus Lapidemang memperoleh kemenangan. Dengan kata lain Perkara 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg *tidak berdiri sendiri* tetapi mempunyai hubungan kausalitas dengan perkara Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg dikatakan ada hubungan kausalitas karena Para Penggugat (ada 6/enam orang) sejak diketahui Para Penggugat kalah perkara aquo terhadap putusan Nomor 71/Pdt/2007/PTK jo Putusan Nomor 1638 K/Pdt/2008 yang pada dasarnya Oktovianus Lapidemang menerima kemenangan sebab Tergugat Oktovianus Lapidemang dapat membuktikan fakta yuridis tentang sejarah tanah sengketa bidang III yaitu adanya transaksi jual beli bidang tanah pada tahun 1974 antara Karel Lapidemang sebagai pembeli membeli bidang tanah dengan itikad baik seluas 2.200 m² dari Cornelis Bekak sebagai penjual kemudian dituangkan dalam kwitansi pada tanggal 10 Desember 1974 selanjutnya tahun 1979 Oktovianus

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Lapaidemang membeli bidang tanah dari Karel Lapaidemang seluas 900 m².

Bahwa pada tahun 2010 Para Penggugat (ada 6 orang) Yerobeam Laonidas Bekak alias Mooy melaporkan Oktovianus Lapaidemang dan Karel Lapaidemang ke Polresta Kupang Kota. Pada saat pemeriksaan oleh penyidik meminta kwitansi asli jual beli tanggal 10 Desember 1974 untuk bidang tanah yang telah dijual oleh Cornelis Bekak (ayah dari Neltji Jacobet bersaudara atau Para Pembantah) kepada Karel Lapaidemang tetapi setelah pemeriksaan dan kwitansi asli jual beli bidang tanah tersebut tidak dikembalikan oleh Penyidik Polres Kupang Kota kepada Karel Lapaidemang. Yerobeam L. Mooy meminta kepada Oktovianus Lapaidemang agar supaya laporan ke Polres Kupang Kota tidak diteruskan maka Yerobeam Laonidas Bekak alias Mooy menyampaikan kepada Oktovianus Lapaidemang supaya diselesaikan di notaris untuk damai dan Yerobeam L. Mooy meminta kepada Oktovianus Lapaidemang supaya 4 (empat) SHM atas nama Oktovianus Lapaidemang dan Karel Lapaidemang diserahkan kepada Yerobeam L. Mooy. Tindakan Yerobeam tidak dibenarkan menurut hukum, sebagaimana pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg yang berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perdamaian (dading) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah objek perdamaian Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 sebagaimana SHM Nomor 1221/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapaidemang seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dan SHM Nomor



1171/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapidemang seluas 300 Meter² (tiga ratus meter persegi) ;

5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perdamaian Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 sebagaimana SHM Nomor 1221/Tahun 1993 atas nama Oktofianus Lapidemang seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dan SHM Nomor 1171/tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapidemang seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dalam keadaan kosong berikut sertifikatnya kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.496.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Jadi dari uraian tersebut di atas, hak khusus sebagai pembeli terhadap objek sengketa baik bidang tanah yang ber-SHM Nomor 1221/tahun 1993 luas 400 m² dan bidang tanah ber-SHM Nomor 1171/Tahun 1993 luas 300 M² kedua SHM tersebut atas nama Oktovianus Lapidemang setelah digugat masalah tanah di bidang III setelah digugat oleh Neltji Jacobet Bekak, Samuel Ferdinand Bekak, Ano Maltase Bekak, Aneng Agodi Bekak alias Mooy, Abraham Imanuel Bekak alias Mooy, Yerobeam Laonidas Bekak alias Mooy dalam perkara Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg kemudian upaya hukum dilakukan oleh pihak Penggugat (Neltji Jacobet Bekak dkk) sampai ke tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 856 PK/Pdt/2017 tanggal 17 Januari 2018 tetapi upaya Peninjauan kembali ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung, dan Oktovianus Lapidemang dinyatakan menang.

Selanjutnya melalui gugatan nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg merupakan gugatan yang sama dengan gugatan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg tanggal 11 Juli 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 856 PK/Pdt/2017 tanggal 17 Januari 2018 jo Putusan Banding Nomor 71/PDT/2007/PTK tanggal 6 Pebruari 2008 jo Putusan Kasasi Nomor 1638 K/Pdt/2008 tanggal 3 Pebruari 2009 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 856 PK/PDT/2017 tanggal 17 Januari 2018. Kemudian pada tahun 2016 Oktovianus

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Lapaidemang mengajukan gugatan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tentang Pembatalan Akta damai Notaris Nomor 61 Tanggal 28 April 2010 melawan Yerobeam L. Mooy sebagai Tergugat I, Karel Lapaidemang sebagai Tergugat II dan Albert Wilson Riwukore,S.H., sebagai Turut Tergugat. Alasan dilakukan gugatan oleh Oktovianus Lapaidemang disebabkan karena pada tahun 2010 Yerobeam L. Mooy melaporkan kakak adik kandung Karel Lapaidemang dan Oktovianus Lapaidemang ke Polresta Kota Kupang.

Bahwa Akta Damai Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 (vide, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg halaman 41 baris ke 18 dari bawah) menyebutkan : *"Tergugat I secara tidak langsung mengakui bahwa adanya suatu syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu oleh Penggugat (Oktovianus Lapaidemang) maupun Tergugat II (Karel Lapaidemang) barulah kesepakatan tersebut disetujui oleh Tergugat I (Yerobeam L. Mooy), sehingga memberi arti bahwa kesepakatan yang disetujui oleh Penggugat tersebut adalah suatu kesepakatan yang dalam keadaan terpaksa meskipun Penggugat memahami dengan baik apa yang diperjanjikan oleh mereka.* Dalam Akta Damai Nomor 61 Tanggal 28 April 2010 melekatkan kuasa diberikan dari Nelci Jacobet Wahy Bekak, Samuel Ferdinand Bekak, Ano Maltase Bukang Bekak, Anen Agodi Bekak dan Abraham Imanuel Mooy kepada Yerobeam L. Mooy pada tanggal 5 Januari 2007. Oleh sebab Hakim judex facti melakukan penemuan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa "Tidak semua ahli waris ditarik sebagai pihak, cukup satu orang saja." Maka pertimbangan Hakim judex facti tidak keliru dan dibenarkan menurut hukum untuk menegakkan hukum sesuai fakta-fakta persidangan yang dapat dibuktikan oleh Oktovianus Lapaidemang . dengan demikian OKtovianus Lapaidemang sebagai Terbanding mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara sesuai pemahaman hukum keperdataan yang ditulis oleh M. Yahya Harahap. Dengan demikian pokok alasan ke 2 (dua) dari pembeding adalah kabur dan patut ditolak.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



1.3. Bahwa gugatan nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg tentang Perlawanan Eksekusi. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap baik perkara tanah dan perkara pembatalan akta damai Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010. Untuk perkara tanah dengan putusan Nomor 856 PK/PDT/2017 tanggal 17 Januari 2018 jo Putusan Nomor 1638 K/Pdt/2008 tanggal 3 Pebruari 2009 jo Putusan Nomor 71/PDT/2007/PTK tanggal 6 Pebruari 2008 jo Putusan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg tanggal 11 Juli 2007 Dan objek sengketa adalah tanah bidang III seluas 20.557 m². Pada tanggal 10 Desember 1974 terjadi transaksi jual beli tanah antara Cornelis Bekak sebagai penjual dan Karel Lapaide mang sebagai pembeli terhadap luas tanah 2.200 m². Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 1979 Karel Lapaide mang sebagai penjual, menjual bidang tanah seluas 900 m² kepada Oktovianus Lapaide mang. Bidang-bidang tanah tersebut telah bersertifikat terdiri dari :

1. SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 m² atas nama Oktovianus Lapaide mang;
2. SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m² atas nama Oktovianus Lapaide mang;
3. SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 m² atas nama Karel Lapaide mang;
4. SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 m² atas nama Karel Lapaide mang.

Sedangkan untuk perkara pembatalan akta damai Nomor 61 tanggal 28 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dalam Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019 dengan keputusan : 1. Menolak permohonan peninjauan Kembali Yerobeam L. Mooy; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan Kembali sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 jo Putusan Nomor 77/Pdt/2017/PT.KPG tanggal 19 Juni 2017 jo Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 oleh sebab itu keberatan Pembanding pada nomor 3 (tiga) bukan-lah permasalahan pokok sebab yang dimintakan eksekusi oleh

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Terbanding I mengacu pada dua putusan tersebut di atas baik perkara tanah maupun perkara pembatalan akta damai, sehingga memiliki alasan hukum Terbanding I mengajukan eksekusi terhadap obyek sengketa baik sengketa tanah maupun sengketa pembatalan akta damai Nomor 61 Tanggal 28 April 2010.

- 1.4. Bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya akan dilakukan penemuan hukum seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 sebab Putusan Mahkamah Agung atau disebut Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Jadi permasalahan pokok di nomor 5 (lima) dari Pembanding adalah kabur dan patut ditolak.

Mengenai Pokok Perkara:

Bahwa keputusan dari judex facti merupakan keputusan yang sudah tepat atau benar sebab gugatan perkara 104/Pdt.Bth/2023/PN. Kpg mengacu pada 2 (dua) putusan baik gugatan perkara tanah maupun gugatan perkara pembatalan akta damai Nomor 61 Tahun 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum akan tetapi Pembanding telah melakukan penahanan 4 (empat) SHM sejak tahun 2010 sesuai Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg dan dikuatkan oleh Putusan Nomor 77/Pdt/2017/PT.Kpg jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019.

2. Tentang tanggapan Terbanding mengenai fakta-fakta hukum persidangan

- I.a. Bahwa hukum itu jelas dan pasti aturannya artinya Pembanding harus menunjukkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 yang menghasilkan 4 (empat) rumusan tentang rapat Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Perdata Khusus, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Agama. Pembanding harus menyebutkan di halaman berapa tentang sumpah untuk bidang perdata dan di angka romawi berapa mengenai sumpah ?. Dihubungkan dengan keberatan Pembanding mengenai pengambilan sumpah terhadap Steven D. Here Bekak bukanlah sumpah pemutus atau sumpah menentukan yang menghasilkan kemenangan di pihak Oktovianus Lapidemang dalam putusan Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg sebab pada fakta persidangan secara juridis, Terbanding I dapat membuktikan berupa

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tulis seperti putusan-putusan perkara baik tanah di bidang III maupun pembatalan Akta Damai Nomor 61 Tanggal 28 April 2010 semuanya telah berkekuatan hukum tetap dan Terbanding I Oktovianus Lapaedemang sebagai pemenang perkara untuk dua putusan tersebut. Mengenai SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang kamar perdata, kamar perdata khusus, kamar pidana, kamar tata usaha negara dan kamar agama. Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg merupakan gugatan dalam ranah hukum perdata, sehingga setelah kami telusuri SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tidak ada mengatur sumpah khususnya larangan sumpah untuk saudara sekandung. Dengan demikian alasan Pembanding kabur dan patut ditolak;

- I,b. Bahwa Hakim judex facti dalam perkara a quo tidak menyimpang pengambilan sumpah terhadap Steven D. Here Bekak karena (1) dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tidak mengaturnya; (2) Pasal 156 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :

Bahkan jika sekalipun tidak ada keterangan untuk memperkuat gugatan atau lawanan atas gugatan, satu pihak meminta supaya pihak lain disumpah dihadapan hakim, agar membuat keputusan bergantung dari pada itu, asal saja sumpah itu tentang satu perbuatan yang dilakukan oleh orang itu, dari pada sumpahnyaalah keputusan itu akan bergantung.

Jadi, sumpah bukanlah alat bukti yang menentukan atau dengan kata lain keputusan terhadap suatu perkara tidak bergantung pada sumpah. **in casu**, kesaksian Steven D. Here Bekak meski disumpah tetapi keputusan hakim judex facti tidak ditentukan dari keterangan atau kesaksian Steven D. Here Bekak sebab sebelum diajukan perlawanan eksekusi perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg hakim judex facti mengacu pada putusan inkrah baik Putusan Perkara Tanah maupun Putusan Perkara Pembatalan Akta Damai Nomor 61; (3) alat bukti tertulis dari Terbanding I menjadi pertimbangan hakim perkara pada objek yang sama yaitu bidang tanah di bidang III yang terletak di RT 012/RW 003 Kelurahan Fatululi sebelum hakim judex facti memutus didapati ada putusan-putusan yang berhubungan dengan perlawanan eksekusi perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg yang diajukan oleh Neltji Jacobet

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara-saudaranya. Selain itu juga sesuai fakta yuridis tentang sejarah objek sengketa (vide, bukti T1-1, bukti T1-2, bukti T1-4, bukti T1-5, bukti T1-10, bukti T1-11, bukti T1-21 s/d T1-24, bukti T1-26 s/d T1-29) menyatakan bahwa tahun 1974, Cornelis Bekak (ayah kandung para pembantah dan terbantah II) telah menjual bidang tanah seluas 2.200 m² kepada Karel Lapidemang kemudian tahun 1979 Karel Lapidemang menjual bidang tanah seluas 900 m² kepada Oktovianus Lapidemang. Dengan demikian Hakim judex facti tidak salah dalam memutus perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg oleh sebab itu keberatan Pembanding diangka I adalah kabur dan patut ditolak.

II. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tidak lalai dalam menerapkan hukum dengan menggunakan pendapat M. Yahya Harahap sebab Pendapat M.Yahya Harahap merupakan doktrin sebagai salah satu sumber hukum. Pemakaian pendapat M.Yahya Harahap sebagai pertimbangan keputusan oleh hakim judex facti adalah benar sebab :

1. Bahwa tidak ada larangan hukum mengenai hakim menggunakan pendapat M. Yahya Harahap sebab hakim wajib menggali atau melakukan penemuan hukum (rechtsfinding). Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formal menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, disebutkan bahwa ada 5 (lima) sumber hukum yaitu :
 - a. Undang-Undang ;
 - b. Yurisprudensi atau putusan-putusan Perkara di Mahkamah Agung;
 - c. Traktat atau perjanjian internasional;
 - d. Doktrin (Pendapat Sarjana Hukum Terkenal) ;
 - e. Kebiasaan atau custom.

Bahwa secara yuridis Hakim judex facti diperkenankan menggunakan doktrin atau pendapat Sarjana Hukum (M.Yahya Harahap, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia). **In casu**, penggunaan pendapat M. Yahya Harahap sebagai pertimbangan hakim judex facti untuk perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg diperkenankan oleh hukum



alasannya **pertama**, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan landasan hukum pada Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; **kedua**, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Bahwa dari kedua ketentuan tersebut baik UUD R.I. 1945 maupun Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dengan jelas bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya saat persidangan wajib mempelajari permasalahan yang diperkarakan, menemukan hukum guna untuk mencapai tujuan hukum. Gustav Radbruch (filsuf dari Jerman) menyatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Namun fakta hukumnya putusan inkracht baik untuk perkara tanah maupun pembatalan akta damai, putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tidak dilaksanakan oleh Yerobeam L. Mooy artinya 4 SHM, yaitu 2 SHM milik Oktovianus Lapaedemang dan 2 SHM atas nama Karel Lapaedemang dikuasai oleh Yerobeam L. Mooy selain itu juga subjek hukum dalam perkara ini tidaklah jelas identitas dari ahli waris Cornelis Bekak khususnya terhadap Pembanding Yerobeam L. Mooy. Subjek hukum haruslah jelas identitasnya sebab suku Alor (bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Timur) menganut garis keturunan patrilineal atau garis laki-laki maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut harus menggunakan marga Bekak, bukan Mooy sedang marga Mooy adalah berasal dari suku Rote., oleh sebab itu Pembanding tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap perkara 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg.

2. Bahwa penggunaan doktrin dari M. Yahya Harahap merupakan pendapat hukum dari Sarjana Hukum terkemuka dan memiliki

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



banyak pengalaman dalam memutus perkara sehingga M.Yahya Harahap sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan penulis dari berbagai banyak buku tentang hukum. sehingga pendapat pribadi dari Pembanding patut dikesampingkan sebab Prof. Dr. H.R. Otje Salman S.S.H. adalah guru besar dari Universitas Padjajaran menyatakan Orientasi pada pencarian hakikat hukum dengan pendekatan psikologis. Melihat hukum sebagai kenyataan dan sesuatu yang sangat mendasar dari pemikiran aliran hukum realis pragmatis, menyangkut esensi hukum mengenai praktik hukum, sebagai esensi kenyataan hukum. Undang-undang bukanlah keharusan serta mampu mewujudkan tujuan hukum, melainkan mendapat pengaruh besar dari unsur-unsur di luar undang-undang.” **In casu**, bahwa hakikat hukum terhadap pertimbangan hukum oleh hakim judex facti tidak dilarang dengan menggunakan pendapat M.Yahya Harahap sebagai salah satu sumber hukum formal yaitu doktrin. Doktrin hukum merupakan salah satu pendapat hukum dari pengalaman-pengalaman menangani, meneliti, mengamati dan memutus suatu peristiwa hukum dari seorang sarjana hukum berfilsafat hukum. Yang dimaksud filsafat hukum oleh Aristoteles adalah “Ilmu atau ajaran tentang kebenaran, dengan meliputi metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika yang ruang lingkupnya paling tidak meliputi empat hal yaitu (a) apa yang dapat diketahui?; (b) apa yang harus kita perbuat?; (c) apa yang dapat kita harapkan?; (d) apa manusia itu?.” maka fakta hukum sebagai keberatan dari Pembanding adalah kabur dan patut ditolak;

3. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : “Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”
 - Pasal 3 ayat (2) menyebutkan : “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.”

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



- Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

jadi dari ke 3 (tiga) pasal tersebut di atas keputusan hakim judex facti tidak selalu menggunakan Yurisprudensi dalam memutus perkara tetapi dapat juga menggunakan doktrin.

4. Bahwa Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal, seperti penjelasan hukum yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ada 5 (lima) sumber hukum formal yaitu undang-undang, yurisprudensi, doktrin, traktat dan kebiasaan. Memang yurisprudensi tidak sama dengan doktrin atau dengan sumber hukum formal yang lain. Dengan demikian hakim judex facti memutus perkara nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg dalam pertimbangan hukumnya salah satunya menggunakan doktrin yaitu pendapat M.Yahya Harahap adalah benar menurut hukum. Dengan demikian fakta hukum sebagai keberatan Pembanding kabur dan patut ditolak.

- III. Bahwa sebelum kami menjawab sesuai hukum, terlebih dahulu untuk fakta hukum sebagai keberatan Pembanding yaitu tentang nomor perkara 141/Pdt.G/2023/PN.Kpg adalah tidak pernah ada di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang sehingga objek sengketa-pun tidak ada. Hal ini nampak perilaku Pembanding yang memiliki itikad tidak baik.

Bahwa untuk kepentingan hukum Terbanding yang patut dilindungi maka berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa soal yang dituntut dalam perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg dan putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg adalah sama alasannya adalah :

1. Bahwa perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg tentang Bantahan Perlawanan Eksekusi. Objek bantahan perlawanan eksekusi erat hubungannya dengan kemenangan Terbanding I yaitu perkara pembatalan akta damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 dengan objek bidang tanah SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 m² dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m² keduanya atas nama Oktovianus Lapaidemang. Fakta hukum Yerobeam L. Mooy sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dikuasai Pembanding Yerobeam L. Mooy yaitu

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



ada 4 (empat) SHM kedua SHM lainnya yaitu SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 m² dan Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 m² atas nama Karel Lapidemang. Dengan kata lain Yerobeam L. Mooy tidak melaksanakan isi putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa gugatan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg berkaitan dengan perkara tanah yang telah berkekuatan hukum tetap putusan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg (vide, alat bukti T1-26) yang memenangkan 6 (enam) orang bersaudara Neltji Jacobet Bekak, Samuel Ferdinand Bekak, Ano Maltase Bekak, Aneng Aneng Agodi Bekak alias Mooy, Abraham Imanuel Bekak alias Mooy dan Yerobeam Laonidas Bekak alias Mooy tetapi upaya hukum banding dilakukan oleh Tergugat Oktovianus Lapidemang tentang jual beli bidang tanah yang ditanda tangani Cornelis Bekak, Yerobeam L. Mooy melaporkan Karel Lapidemang dan Oktovianus Lapidemang ke Polresta Kupang Kota dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan pada kwitansi tanggal 10 Desember 2010 tentang bukti transaksi jual beli tanah antara Karel Lapidemang (pembeli) dan Cornelis Bekak (penjual) tetapi tuduhan pemalsuan tanda tangan diproses hukum dengan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Yerobeam L. Mooy lawan Kapolda NTT cq Direktur Reskrim Polda NTT ke Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan putusan nomor 9/Pid.Pra/2021/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2021 (vide, alat bukti T1-39) dan pihak pemohon Yerobeam L. Mooy sebagai pihak yang kalah.

3. Bahwa kurang pahamnya hukum oleh Pembanding tentang soal yang dituntut adalah tidak sama. Keberatan tersebut tidak logis sebab hukum berkaitan dengan logika hukum. Perkara 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg merupakan penolakan Yerobeam L. Mooy melalui anmaning Nomor 78/Pen.Pdt.Anm/2022/PN.Kpg tanggal 9 November 2023 dan anmaning Nomor 06/Pdt.Anm/2023/PN.Kpg tanggal 20 Maret 2023 tentang eksekusi objek 2 (dua) bidang tanah yang ber-SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 m² dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 M² keduanya atas nama Oktovianus Lapidemang tetapi Yerobeam L. Mooy menahan/menguasai

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



SHM tersebut sejak tahun 2010 sampai sekarang dan **Yerobeam L. Mooy tidak melaksanakan isi Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg**, maka berdasarkan keputusan yang inkrah melalui Putusan Nomor 736 PK/PDT/2019 tanggal 13 November 2019 sebagai pihak yang menang Oktovianus Lapidemang (Termohon Peninjauan Kasasi) mengajukan permohonan eksekusi yang tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Agustus 2022 akan tetapi diabaikan oleh Pembanding dan mengajukan bantahan perlawanan eksekusi Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg putusannya memenangkan Terbanding Oktovianus Lapidemang sebagai Terbanding I dapat membuktikan di persidangan sehubungan dengan sejarah perolehan tanah dari tahun 1974 tentang jual beli bidang tanah antara Cornelis Bekak (penjual/ayah kandung Para Pembantah) dan Karel Lapidemang (pembeli/kakak kandung Terlawan I) dan jual beli bidang tanah tahun 1979 antara Karel Lapidemang (penjual) dan Oktovianus Lapidemang (pembeli) serta penerbitan 4 SHM tahun 1993 oleh BPN Kabupaten dan disaksikan serta ditanda tangani oleh ayah kandung para Pelawan yaitu Cornelis Bekak. Menurut Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

In casu, bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPdata tersebut dihubungkan dengan sejarah perolehan tanah maka baik untuk perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Kpg melalui tahapan sampai putusan inkrah Nomor 856 PK/PDT/2017 Oktovianus Lapidemang menang untuk gugatan tanah yang dilakukan oleh 6 (enam) orang, Neltji Jacobet Bekak bersaudara dan untuk perkara pembatalan Akta Dading Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 melalui gugatan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



melalui tahapan sampai putusan inkracht Nomor 736 PK/Pdt/2019 Oktovianus Lapaidemang sebagai Termahon Peninjauan Kembali diputuskan menang. Dengan demikian baik secara de jure dan de facto, untuk kedua kasus tersebut Neltji Jacobet Bekak bersaudara termasuk Yerobeam L. Mooy tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Cornelis Bekak sebagaimana isi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Bahwa Pembanding mengajukan 2 (dua) soal yang dituntut adalah tidak sama :

1. Soal yang dituntut tidak sama dalam perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.Kpg seharusnya nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg.

Bahwa Pembanding sudah lupa dengan tindakannya yang telah melawan atau menggugat Terlawan I bukan Terlawan I menggugat Terlawan II dalam perkara nomor 104.Pdt.Bth/2023/PN.Kpg. pembohongan dilakukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya alasannya Pembanding tidak mencermati dan tidak memahami isi Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 Oktober 2010. Pihak Pertama terdiri dari Tuan Doktorandus Oktovianus Lapaidemang dan Tuan Karel Lapaidemang sedang Pihak kedua Yerobeam L. Mooy yang bertindak untuk diri sendiri. Yerobeam L. Mooy menerima kuasa yang dilekatkan pada surat kuasa yang dibuat tanggal 5 Januari 2007 sehingga Yerobeam L. Mooy bertindak untuk dan atas nama Nelci Jakobet Wahy Bekak, Semual Ferdinan Bekak, Ano Maltase Bukang-Bekak, Anen Agodi Bekak dan Abraham Imanuel Mooy. Jadi gugatan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg oleh Oktovianus Lapaidemang lawan Yerobeam L.Mooy adalah sudah sesuai hukum. Dengan demikian persoalan yang diajukan oleh Pembanding adalah kabur dan patut ditolak.

2. Bahwa soal yang dituntut tidak sama dalam perkara perdata nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Bahwa alasan Terlawan I, kedudukannya sebagai Penggugat dalam gugatan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg hanya



menggugat Terlawan II Yerobeam L.Mooy karena mengacu pada Akta Perdamaian/Dading Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang di dalamnya melekatkan pemberian kuasa dari Nelci Jacobet Wahy Bekak, Samuel Ferdinand Bekak, Ano Maltase Bukang Bekak, Anen Agodi Bekak, Abraham Imanuel Mooy memberi kuasa kepada Yerobeam L. Mooy sebagai Pihak kedua. Dalam surat kuasa tersebut dibuat di bawah tangan tertanggal 5 Januari 2005, dan memuat pengakuan Yerobeam L. Mooy bertindak untuk diri sendiri dan kuasa yang diberikan oleh 5 (lima) saudaranya. Jadi Pihak ke II dalam surat kuasa tersebut adalah Yerobeam L. Mooy yang juga bertindak untuk ke lima saudaranya tersebut atau mewakili hak keperdataan kelima saudaranya itu. Dengan demikian alasan keberatan ini dari Pembanding adalah kabur dan patut ditolak.

IV. Bahwa keberatan Pembanding mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 adalah sudah benar sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim judex facti, Tindakan hakim itu sudah benar dan dibenarkan oleh hukum, sebab yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum, sebab :

1. Bahwa Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 itu dilekatkan pemberian kuasa dari ke lima saudara Yerobeam L Mooy kepada Yerobeam L. Mooy disebutkan sebagai pihak kedua. Sehingga penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tepat dan benar. Dengan demikian keberatan Pembanding kabur dan patut ditolak;
2. Bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara yang diadili sesuai dengan latar belakang kasus sebagai fundamentum petendi sehingga tindakan yang dialami oleh pihak-pihak yang berpekara menyesuaikan hal-hal yang benar sesuai fakta hukumnya dan bukan untuk mengacaukan dan mengaburkan hukum. Dengan demikian alasan Pembanding adalah kabur dan patut ditolak;
3. Bahwa perkara yang benar adalah perkara nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg **bukan** perkara nomor 104/Pdt.G/2023/PN.Kpg. Gugatan nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg dilakukan oleh Neltji Jacobet bersaudara sebagai subjek hukum dan perkara aquo terjadi

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



karena, **pertama**, dua bidang tanah yang diperkarakan oleh Pembanding dan Terlawan II adalah dua bidang tanah yang telah ber-SHM atas nama Oktovianus Lapidemang dan penerbitan kedua SHM tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh Cornelis Bekak (vide, bukti T1-4). Keterlibatan Cornelis Bekak menjadi saksi dan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Pendudukan Penggarapan Tanah Negara Bekas Tanah Suku di Lokasi LC Desa Oebobo Kecamatan Kupang Selatan (vide, bukti T1-4) merupakan Tindakan hukum yang benar alasannya bahwa Oktovianus Lapidemang membeli tanah dari kakak kandungnya yaitu Karel Lapidemang, sedangkan bidang tanah tersebut dibeli Karel Lapidemang dari Cornelis Bekak. Akibat hukumnya hak kewarisan anak-anak Cornelis Bekak terhadap objek sengketa 2 (dua) bidang tanah bukan tanah waris sebab hak kepemilikan Cornelis Bekak telah hapus dengan adanya transaksi jual beli tanah sejak tanggal 10 Desember 1974 antara Cornelis Bekak (sebagai penjual) dan Karel Lapidemang (sebagai pembeli). **Kedua**, bahwa tuntutan nya sama yaitu dua bidang tanah yang hendak dieksekusi berdasarkan 2 (dua) kemenangan yang diterima oleh Oktovianus Lapidemang baik perkara tanah maupun perkara pembatalan akta perdamaian/Dading Nomor 61 tertanggal 28 April 2010. **Ketiga**, bahwa hampir 14 tahun 2 (dua) SHM atas nama Oktovianus Lapidemang dikuasai oleh Yerobeam L. Mooy dengan itikad buruk. **Keempat** bahwa Yerobeam L. Mooy telah melawan hukum dengan tidak menyerahkan 2 bidang tanah ber SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 m2 dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m2 kedua SHM atas nama Oktovianus Lapidemang sebagaimana isi putusan perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg. dengan demikian tidak ada warisan bagi Pembanding maupun Terlawan II terhadap 2 (dua) bidang tanah yang ber-SHM. Oleh sebab itu alasan keberatan Pembanding kabur dan patut ditolak.

4. Bahwa penjelasan kami untuk tidak digugatnya para Pelawan untuk perkara nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg oleh Penggugat Oktovianus

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Lapaidemang sudah kami jelaskan di halaman 17 dan halaman 18 dinomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua). Yerobeam L. Mooy menurut surat kuasa tanggal 5 Januari 2007 yang dilekatkan pada minuta akta ini (vide, alat bukti T1-17 tentang akta perdamaian/dading Nomor 61 tertanggal 28 April 2010) pada baris ke 13 (tiga belas) halaman 1 (satu) menyebutkan : "Tuan Yerobeam L. Mooy, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Shopping Center, RT 12/RW 03. Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak a) untuk diri sendiri; b) berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 5 Januari 2007, copy dari kuasa mana dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama Nelci Jacobet Wahy Bekak, ... bersaudara. Oleh karena dengan jelas dan ditegaskan pada akta damai nomor 61 tertanggal 28 April 2010 Yerobeam L. Mooy bertindak untuk diri sendiri dan penerima kuasa dari 5 (lima) saudaranya maka gugatan Nomor 141/Pdt.Bth/2016/PN.Kpg cukup Yerobeam L. Mooy yang digugat sehingga penggunaan Yurisprudensi Nomor 1218 K/Pdt/1983 adalah sudah benar. Oleh sebab itu Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.Kpg adalah sudah benar sebab Terlawan I/Terbanding I dapat membuktikan peristiwa hukum dan hak milik Terbanding I/Terlawan I berupa 2 (dua) SHM yaitu SHM 1221 Tahun 1993 luas 400 m² (vide, bukti T1-10), dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m² (vide, bukti T1-11) keduanya atas nama Oktovianus Lapaidemang, dan Cornelis Bekak ayah kandung Para Pelawan/Pembanding menjadi saksi dan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Pendudukan/Penggarapan Tanah Negara Bekas Tanah Suku di Lokasi LC desa Oebobo Kecamatan Kupang Selatan Kabupaten Kupang atas nama Drs Oktovianus Lapaidemang (Vide, bukti T1-4). Dengan demikian keberatan Pembanding kabur serta patut ditolak.

5. Bahwa keberatan Pembanding dibagian IV panah ke lima ada 3 (tiga) alasan keberatan, yaitu :

(a) Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Terlawan II saja tetapi secara Bersama-sama sebagai saudara kandungnya.

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



(b) Bahwa keberatan terhadap putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN.Kpg adalah tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang untuk subyek hukum perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg. fakta hukum yang terjadi adalah putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tentang gugatan pembatalan Akta Perdamaian/Dading Nomor 61 Tanggal 28 April 2010 objek sengketa adalah SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 M² dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m² kedua SHM tersebut atas nama Oktovianus Lapidemang yang dibeli dari Karel Lapidemang seluas 900 m² dengan bukti kwitansi tanggal 5 Januari 1979 (vide, bukti T1-2), sedangkan bidang tanah milik Karel Lapidemang yang telah ber-SHM yaitu SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 M² (vide, bukti T1-12) dan SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 M² (vide, bukti T1-13) keduanya atas nama Karel Lapidemang dibeli dari Cornelis Bekak yang dituangkan dalam kwitansi tanggal 10 Desember 1974. Jadi tanah milik Oktovianus Lapidemang dan Karel Lapidemang itu bukan-lah tanah warisan, alasannya bahwa tanah yang dijual Cornelis Bekak kepada Karel Lapidemang adalah harta milik Cornelis Bekak yang terletak dibagian utara dalam lingkaran garis a.s.r.d sesuai berita acara eksekusi pembagian tanah Nomor 41/Pdt/G/1982 jo Putusan Nomor 2008 K/Pdt/1984 (vide, alat bukti T1-15). Selain itu, keberatan Pembanding dengan mengacu pada putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN.Kpg tuntutan penyerahan bidang tanah warisan milik orang tua adalah tidak ada gugatan tuntutan tersebut di nomor perkara 141/Pdt.G/2023/PN.Kpg akibatnya keberatan Pembanding kabur dan patut ditolak;

(c) Bahwa mengenai seseorang yang dituntut sementara dikuasai pihak ketiga yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa keberatan Pembanding menuntut subjek hukum yaitu "seseorang" siapakah "seseorang" yang dimaksud oleh Pembanding ? tidak dijelaskan oleh Pembanding justru Pembanding/Pelawan menyembunyikan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa yaitu SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 M² atas nama Oktovianus Lapidemang. Pihak ketiga

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



yang dimaksud adalah Laaton Selta Lekay (keponakan Oktovianus Lapaide mang) pada tahun 2005 membeli tanah dari Oktovianus Lapaide mang ber-SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m², pembelian dituangkan dalam kwitansi jual beli tanah tanggal 15 Januari 2005 (vide, alat bukti T1-18) tetapi peristiwa tahun 2010 ada peristiwa laporan di Polisi yang dilakukan oleh Yero beam L. Mooy (Terlawan II) di Polres Kupang Kota dan penyidik mengambil kwitansi jual beli antara Cornelis Bekak dengan Karel Lapad emang dan menguasai 4 SHM milik Oktovianus Lapaide mang dan Karel Lapad emang mengakibatkan rasa takut supaya meninggalkan objek tanah yang dibelinya dari Oktovianus Lapaide mang pada diri Laaton Selta Lekay sehingga pada tanggal 4 April 2011 Laaton Selta Lekay membeli bidang tanah SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 M² tetapi diubah menjadi 356 M² dari Agustina Mooy (vide, T1-19). Jual beli tanah tersebut adalah tidak sah sebab menurut Pasl 1337 KUHP erdata menyebutkan : “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” *In casu*, jual beli bidang tanah antara Agustina Mooy dan Laaton Selta Lekay adalah cacad hukum sebab dilarang oleh undang-undang bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu Agustina Mooy tidak punya hak terhadap bidang tanah yang sebelumnya Laaton Selta Lekay membeli dari Oktovianus Lapaide mang yang mempunyai hak mutlak/hak penuh terhadap SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m². Dengan demikian keberatan Pembanding adalah kabur dan patut ditolak.

3. Permohonan Putusan

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding I meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 29 November 2023 Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah I, II, III, IV dan V pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terbantah I pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding I semula Turut Terbantah pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding II semula Pembantah V pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Para Pelawan.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pdt/2023/PN Kpg tanggal 29 Nopember 2023 sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak *Eksepsi* Tergugat untuk seluruhnya.
- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terbantah I pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 29 November 2023 Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023, Memori Banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terbantah I, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa *eksepsi* Terbanding I semula Terbantah I terhadap Bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah pada pokoknya meliputi:

- Eksepsi Obscur Libel*
- Exception Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*
- Exceptio Error in persona*

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan *eksepsi Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* dari Terbanding I semula Terbantah I menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sengketa dalam perkara berdasar bantahan yang mendalilkan kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara yang telah diputus dan hendak dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor: 141/Pdt.G/2016/PN.KPG yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara bantahan (perkara *aquo*) *nebis in idem* karena telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku secara kumulatif sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek Gugatan sama.

Menimbang, bahwa bukti T1-22 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PDT/2017/PT.KPG dengan amar Putusan: “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/PDT.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016, Selanjutnya bukti T1-23 Putusan mahkamah Agung R.I. Nomor 1141 K/Pdt/2018 menguatkan putusan PT Kupang dengan amar Putusan “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yerobeam L. Mooy tersebut”, dan selanjutnya bukti T1-24 berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 Nopember 2019 menguatkan Putusan Kasasi dengan amar Putusan “Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Yerobeam L. Mooy tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.KPG yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif;

Menimbang, bahwa mengenai pihak (Subyek), para pihak dalam perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg (perkara *aquo*), dengan perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.KPG, adalah pihak yang sama, karena meskipun ada penambahan pihak, yang dalam perkara *aquo* adalah para Pembantah, namun

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan titel umum tetap merupakan para ahli waris, yang kedudukannya sama dengan Terbantah II, karena merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa mengenai Obyek Surat Bantahan perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg apakah sama dengan obyek perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.KPG, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa dalam Surat Bantahan perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg Para Pembanding semula Para Pembantah dihubungkan dengan Bukti T1-21 berupa Putusan Nomor: 141/Pdt.G/2016/PN.KPG, membuktikan bahwa dalam perkara *aquo* Para Pembanding semula para Pembantah menuntut agar dibatalkan pelaksanaan *eksekusi* dalam perkara perdata Nomor 141/Pdt.G/2016 /PN.KPG (*petitum* Nomor 3) dan dalam posita No. 16 Bantahannya Para Pembantah menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat objek tanah dengan SHM No.1221/Tahun 1993 atas Nama Oktovianus Lapidemang seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dan SHM No.1171/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapidemang seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) sedangkan dalam Putusan Nomor: 141/Pdt.G/2016/PN.KPG telah dinyatakan bahwa Penggugat berhak atas tanah Objek perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 sebagaimana SHM No.1221/ Tahun 1993 atas Nama Oktovianus Lapidemang seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dan SHM No.1171/ Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapidemang seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi);
- bahwa selanjutnya mengenai obyek berupa perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang didalilkan para Pembantah dalam perkara *aquo*, telah ternyata telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.KPG dengan amar Ke-3 bahwa "Menyatakan perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum";

Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek dan Subyek Bantahan dalam perkara Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg (perkara *aquo*) adalah sama dengan Obyek dan Subyek Gugatan dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.KPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *eksepsi Res judicata atau Nebis In Idem* dikabulkan;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena *eksepsi Res judicata* atau *Nebis In Idem* dikabulkan maka *eksepsi* yang lainnya yaitu *eksepsi Obscuur Libel* dan *xceptio Error in persona* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Pekara:

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi Res judicata* atau *Nebis In Idem* dikabulkan maka gugatan Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya bantahan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV yang menyatakan Pertimbangan hukum yang keliru oleh hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memutus perkara ini dengan *Nebis In Idem*, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena itu alasan tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terbantah I tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena hal-hal yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding pada intinya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. *R.Bg Stb* 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV semula Pembantah I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang terdiri dari Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anik Sunaryati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

1. I Made Pasek, S.H., M.H.

TTD

2. I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anik Sunaryati, S.H.

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan resmi

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

SEGA HENDRICUS, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan No.11/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)